

ANALISIS ARTIKEL

Nama : Annisa Nathania

NPM : 2153053040

Kelas : 1C/PGSD

Etika berasal dari doktrin agama yang didasarkan pada keyakinan dan karenanya bersifat abstrak. Namun, kebutuhan untuk mengontrol dan mengarahkan perilaku manusia memerlukan perubahan penerapan etika dari yang semula melalui ceramah menjadi melalui teguran dan peringatan berujung pada pengenaan sanksi atas perbuatan menyimpang tersebut.

Dalam sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan, sistem etika telah berkembang dalam lima tahap:

1. Tahap pertama, etika teologi (*theological ethics*), asal mula etika yang berasal dari doktrin agama.
2. Kedua, etika ontologis (*ontological ethics*) yang merupakan tahap perkembangan dari etika agama.
3. Ketiga, positivasi etik berupa kode etik (*code of ethics*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yakni pedoman perilaku yang lebih konkrit.
4. Keempat, etika fungsional tertutup (*close functional ethics*) dimana peradilan etik dilakukan di internal komunitas/organisasi secara tertutup, dan
5. Kelima, etika fungsional terbuka (*open functional ethics*) dalam bentuk peradilan etika yang bersifat terbuka.

Sedangkan, politik hukum nasional adalah kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Bentuk implementasi politik hukum nasional mencakup:

- (1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten,
- (2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat,
- (3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya, dan
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan (Abdul Hakim Garuda Nusantara).

Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia

Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.

Jimly Asshiddiqie, mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika dengan memberi catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etikanya, dan zat protein, vitamin, dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum). Dimensi ketiga cakupan luasan atas hubungan etik dan hukum dimana etika lebih luas dari hukum, karena itu setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, singkat kata pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik.

Namun tidak demikian sebaliknya, perbuatan yang dianggap melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera maka kapalnya adalah hukum sebagaimana ditegaskan Ketua Mahkamah Agung Earl Warren “*law floats in the sea of ethics*”.